



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harno Bin Narto;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Mei 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Bulian VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 07 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 25/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARNO Bin NARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Kekerasan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARNO Bin NARTO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru berles putih dan di les warna merah motif doraemon tanpa plat, BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, An. ADANG SUHERMAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru berles putih dan di les warna merah motif doraemon, tanpa plat Nopol BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Putih dengan Nopol BH 4537 CS dengan nomor rangka : MH1JM 2117 HK205191 dan Nomor Mesin : JM21E 1197710;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Putih BH 4537 CS, dengan nomor rangka : MH1JM 2117 HK205191 dan Nomor Mesin : JM21E 1197710;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk REEBOK;
 - 1 (satu) buah sepatu karet warna putih dari Terdakwa HARNO bin NARTO;

Di kembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara Terdakwa FITRIA NINGSIH Als FITRI Bin SLAMET TEGUH;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa HARNO Bin NARTO bersama-sama dengan saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.45 Wib, atau setidaknya pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2018, bertempat di Hamparan 58 Desa Sako Makmur Kec. Serai Serumpun Kab.Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal timbul niat Terdakwa HARNO Bin NARTO pada hari senin tanggal 19 Nopember 2018 untuk mengambil sepeda motor dengan target anak-anak dan ibu-ibu yang menggunakan sepeda motor sendirian, lalu Terdakwa HARNO mengatur rencana dan mengajak isteri Terdakwa yaitu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah) untuk ikut melakukan pencurian dengan cara begal dalam mengambil sepeda motor dengan tujuan agar korban tidak merasa curiga, yang mana Terdakwa HARNO mengatakan kepada saksi FITRIA “saya tidak berani melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal sendirian dan jika kau ikut orang tidak merasa curiga”, dan menyuruh saksi FITRIA dan anak pergi setelah korban berhenti, sehingga saksi FITRIA sepakat dan mau ikut dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, lalu dari hari Selasa Terdakwa HARNO selalu mencari orang/target yang akan di begal, namun belum ada kesempatan untuk begal, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 wib erdakwa HARNO bersama dengan saksi FITRIA dan 1 (satu) orang anak perempuannya berumur lebih kurang 5 (lima) tahun bernama NOVITA RAHAYU, pergi dengan tujuan untuk melakukan pencurian kemudian menuju desa sako makmur , lalu menuju ke arah desa Napal Putih, yang mana saksi FITRIA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna merah putih nopol BH 4537 CS dengan nomor rangka : MH1JM 2117HK 205191 dan nomor mesin : JM21E 1197710, sedangkan Terdakwa HARNO di bonceng kemudian sekira pukul 06.45 Wib, Terdakwa HARNO dan saksi FITRIA melihat banyak anak sekolah yang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa HARNO melihat korban ENDANG ZULIATI Als ENDANG Binti ADANG SUHERMAN yang berboncengan dengan Anak Diana Binti WAHYUDIN yang merupakan anak sekolah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571 dan nomor mesin JM11E-1193211 milik orang tua korban ENDANG dengan ciri-ciri pada kap samping sebelah kanan ada bergambar anjing kaki kanan dan kepala anjing warna putih berles hitam, kemudian sebelum simpang tiga hamparan 58 Desa Sako Makmur, Terdakwa HARNO dan saksi FITRIA langsung mendekati korban ENDANG dan Anak Diana, lalu Terdakwa HARNO dari atas sepeda motor berpura-pura bertanya jalan menuju ke arah ponton, dan berpura-pura tidak mendengar dan menyuruh sepeda motor yang dikendarai korban berhenti, setelah sepeda motor yang dikendarai korban berhenti lalu Terdakwa HARNO kembali berpura-pura bertanya jalan menuju arah ponton,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



kemudian Anak Diana turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa HARNO meminta kepada Anak Diana untuk menggambarkan peta jalan/ menjelaskan jalan menuju ponton tersebut, tidak berapa lama lewat saksi ALEX PRAYOGA Als ALEX Bin JOKO PRIYONO bersama dengan saksi BENI SAPUTRA Als BENI Bin SAKAT dengan menggunakan sepeda motor revo, kemudian saksi ALEX mengatakan kepada korban ENDANG "dulu mbak", lalu saksi FITRIA meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa HARNO mengambil 1 (satu) buah pisau dari dalam kantong celana kemudian memegang stang sepeda motor dan langsung menodongkan pisau tersebut pada bagian leher korban ENDANG sambil mengatakan "turun kau, turun kau" karena korban ENDANG tidak mau turun dari sepeda motor lalu Terdakwa HARNO mengatakan kepada korban ENDANG "kasi nggak kuncinya, kalau idak nyawa melayang" sambil mengarahkan pisau ke arah korban, lalu korban ENDANG membuang/melempar kunci kontak sepeda motor milik korban ke tengah jalan, kemudian Terdakwa HARNO langsung mengambil konci kontak milik korban, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu di bawa ke arah Desa Napal Putih SP 6 untuk menemui saksi FITRIA NINGSIH dan, setelah bertemu, lalu Terdakwa HARNO dan saksi FITRIA lewat jalan AMD menuju unit 2 Rimbo bujang dan di jalan 12 unit 2 rimbo bujang di dekat jembatan kemudian Terdakwa HARNO bersama dengan saksi FITRIA mencuci sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambil oleh Terdakwa HARNO kemudian Terdakwa HARNO menyuruh saksi FITRIA membuka plat nopol sepeda motor milik korban tersebut, kemudian Terdakwa HARNO menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa HARNO sendiri dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa HARNO bersama dengan saksi FITRIA (berkas penuntutan terpisah) di tangkap dan di amankan oleh anggota Polsek Serai Serumpun guna pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru les putih yang sudah di les bergambar Doraemon milik korban ENDANG ZULIATI Als ENDANG Binti ADANG SUHERMAN;

- Bahwa pencurian tersebut telah di rencanakan oleh Terdakwa HARNO Bin NARTO bersama dengan saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH (berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan akan di jual dan peran masing-masing yaitu Terdakwa HARNO yang merencanakan pencurian, berpura-pura bertanya jalan kepada korban, berpura-pura tidak mendengar jawaban dari atas sepeda motor, dan menodongkan pisau ke arah leher korban, sedangkan peran isteri Terdakwa yaitu saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah) adalah membawa dan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk melakukan begal/pencurian, dan setelah motor korban berhenti lalu Saksi FITRIA pergi meninggalkan Terdakwa HARNO bersama dengan korban, dan saksi FITRIA mengetahui bahwa Terdakwa HARNO ada membawa pisau untuk menakut-nakuti korban yang akan di begal/di curi, serta saksi FITRIA membuka plat nopol sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambil oleh Terdakwa HARNO Bin NARTO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARNO Bin NARTO dan saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah), Anak Endang ZULIATI Als ENDANG Binti ADANG SUHERMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat, (2) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARNO Bin NARTO bersama-sama dengan saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.45 Wib, atau setidaknya pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2018, bertempat di Hampan 58 Desa Sako Makmur Kec. Serai Serumpun Kab.Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



barang yang dicuri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal timbul niat Terdakwa HARNO Bin NARTO pada hari senin tanggal 19 Nopember 2018 untuk mengambil sepeda motor dengan target anak-anak dan ibu-ibu yang menggunakan sepeda motor sendirian, lalu Terdakwa HARNO mengatur rencana dan mengajak isteri Terdakwa yaitu saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah) untuk ikut melakukan pencurian dengan cara begal dalam mengambil sepeda motor dengan tujuan agar korban tidak merasa curiga, yang mana Terdakwa HARNO mengatakan kepada saksi FITRIA "saya tidak berani melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal sendirian dan jika kau ikut orang tidak merasa curiga", dan menyuruh saksi FITRIA dan anak pergi setelah korban berhenti, sehingga saksi FITRIA sepakat dan mau ikut dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, lalu dari hari selasa Terdakwa HARNO selalu mencari orang/target yang akan di begal, namun belum ada kesempatan untuk begal, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa HARNO bersama dengan saksi FITRIA dan 1 (satu) orang anak perempuannya berumur lebih kurang 5 (lima) tahun bernama NOVITA RAHAYU, pergi dengan tujuan untuk melakukan pencurian kemudian menuju desa sako makmur, lalu menuju ke arah desa Napal Putih, yang mana saksi FITRIA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna merah putih nopol BH 4537 CS dengan nomor rangka : MH1JM 2117HK 205191 dan nomor mesin : JM21E 1197710, sedangkan Terdakwa HARNO di bonceng kemudian sekira pukul 06.45 Wib, Terdakwa HARNO dan saksi FITRIA melihat banyak anak sekolah yang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa HARNO melihat korban ENDANG ZULIATI Als ENDANG Binti ADANG SUHERMAN yang berboncengan dengan Anak Diana Binti WAHYUDIN yang merupakan anak sekolah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571 dan nomor mesin JM11E-1193211 milik orang tua korban ENDANG dengan ciri-ciri pada kap samping sebelah kanan ada bergambar anjing kaki kanan dan kepala anjing warna putih berles hitam, kemudian sebelum simpang tiga hamparan 58 Desa Sako Makmur,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



Terdakwa HARNO dan saksi FITRIA langsung mendekati korban ENDANG dan Anak Diana, lalu Terdakwa HARNO dari atas sepeda motor berpura-pura bertanya jalan menuju ke arah ponton, dan berpura-pura tidak mendengar dan menyuruh sepeda motor yang dikendarai korban berhenti, setelah sepeda motor yang dikendarai korban berhenti lalu Terdakwa HARNO kembali berpura-pura bertanya jalan menuju arah ponton, kemudian Anak Diana turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa HARNO meminta kepada Anak Diana untuk menggambarkan peta jalan/menjelaskan jalan menuju ponton tersebut, tidak berapa lama lewat saksi ALEX PRAYOGA Als ALEX Bin JOKO PRIYONO bersama dengan saksi BENI SAPUTRA Als BENI Bin SAKAT dengan menggunakan sepeda motor revo, kemudian saksi ALEX mengatakan kepada korban ENDANG "dulu mbak", lalu saksi FITRIA meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa HARNO mengambil 1 (satu) buah pisau dari dalam kantong celana kemudian memegang stang sepeda motor dan langsung menodongkan pisau tersebut pada bagian leher korban ENDANG sambil mengatakan "turun kau, turun kau" karena korban ENDANG tidak mau turun dari sepeda motor lalu Terdakwa HARNO mengatakan kepada korban ENDANG "kasi nggak kuncinya, kalau idak nyawa melayang" sambil mengarahkan pisau ke arah korban, lalu korban ENDANG membuang/melempar kunci kontak sepeda motor milik korban ke tengah jalan, kemudian Terdakwa HARNO langsung mengambil konci kontak milik korban, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu di bawa ke arah Desa Napal Putih SP 6 untuk menemui saksi FITRIA NINGSIH dan, setelah bertemu, lalu Terdakwa HARNO dan saksi FITRIA lewat jalan AMD menuju unit 2 Rimbo bujang dan di jalan 12 unit 2 rimbo bujang di dekat jembatan kemudian Terdakwa HARNO bersama dengan saksi FITRIA mencuci sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambil oleh Terdakwa HARNO kemudian Terdakwa HARNO menyuruh saksi FITRIA membuka plat nopol sepeda motor milik korban tersebut, kemudian Terdakwa HARNO menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa HARNO sendiri dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa HARNO bersama dengan saksi FITRIA (berkas penuntutan terpisah) di tangkap dan di amankan oleh anggota Polsek

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



Serai Serumpun guna pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru les putih yang sudah di les bergambar Doraemon milik korban ENDANG ZULIATI Als ENDANG Binti ADANG SUHERMAN;

- Bahwa pencurian tersebut telah di rencanakan oleh Terdakwa HARNO Bin NARTO bersama dengan saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan akan di jual dan peran masing-masing yaitu Terdakwa HARNO yang merencanakan pencurian, berpura-pura bertanya jalan kepada korban, berpura-pura tidak mendengar jawaban dari atas sepeda motor, dan menodongkan pisau ke arah leher korban, sedangkan peran isteri Terdakwa yaitu saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah) adalah membawa dan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk melakukan begal/pencurian, dan setelah motor korban berhenti lalu Saksi FITRIA pergi meninggalkan Terdakwa HARNO bersama dengan korban, dan saksi FITRIA mengetahui bahwa Terdakwa HARNO ada membawa pisau untuk menakut-nakuti korban yang akan di begal/di curi, serta saksi FITRIA membuka plat nopol sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambil oleh Terdakwa HARNO Bin NARTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARNO Bin NARTO dan saksi FITRIA NINGSIH Als FITRI Binti SLAMET TEGUH (berkas penuntutan terpisah), Anak Endang ZULIATI Als ENDANG Binti ADANG SUHERMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat, (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Endang Zuliati Als Endang Binti Adang Suherman, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.45 wib di Hamparan 58 Desa Sako Makmur kec Serai Serumpun Kab Tebo.;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Anak Diana pergi berangkat ke sekolah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



- Beat Warna biru Putih dengan Nomor Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211 An. ADANG SUHERMAN yang merupakan bapak saksi.;
- Bahwa di perjalanan dari Sp. 7 desa sako makmur, saksi melihat Terdakwa beserta saksi Fitria duduk di jembatan di atas sepeda motor, lalu saksi dan Anak Diana lewat, kemudian di tanjakan hamparan 58 saksi Fitria dan Terdakwa dengan membawa seorang anak perempuan dengan menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor saksi, dan saat itu saksi tidak ada merasa curiga, kemudian Terdakwa memepet/mendekati sepeda motor yang saksi kendarai menanyakan arah jalan menuju ke ponton/penyebrangan, kemudian Terdakwa mengatakan tidak mendengar penjelasan yang diberikan arah jalan menuju ke ponton dan menyuruh saksi berhenti, lalu di hamparan 58 sepeda motor yang dikendarai saksi berhenti, lalu Terdakwa menyuruh Anak Diana turun dari sepeda motor dan menyuruh menggambar peta arah menuju ke ponton, tidak lama lewat adik kelas saksi bernama ALEX, selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher saksi sambil mengatakan “**kasi nggak kuncinya, kalau idak nyawa melayang**” kemudian saksi mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi, lalu kunci tersebut saksi lempar ke tengah jalan, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak, kemudian membawa sepeda motor saksi ke arah Desa Napal Putih SP 6, lalu saksi bersama dengan Anak Diana berjalan kaki ke arah Sp 7, dan tidak lama kemudian pak Rt bernama EDI datang/lewat mau kerja, kemudian membawa saksi dan Anak Diana pulang ke Desa Sako Makmur.;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Fitria dan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi.;
 - Bahwa pada saat saksi Fitria dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik saksi, saksi Fitria dan Terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dan tanpa nomor plat.;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yaitu pada kap samping sebelah kanan ada bergambar anjing kaki kanan dan kepala anjing warna putih berles hitam.;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



- Bahwa saksi mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor yang dicuri mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) lembar STNK dengan BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Nomor Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571.;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali sepeda motor milik saksi yang hilang di lihat dari bekas/goresan di sepeda motor saat saksi terjatuh dan di sepeda motor tersebut terdapat bekas/tanda sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa sepeda motor milik saksi di temukan 5 (lima) hari setelah kejadian pencurian dengan kekerasan yang di alami oleh saksi, dan pada saat di temukan sepeda motor milik saksi telah berubah/di les bergambar doraemon oleh para Terdakwa.;
- Bahwa saksi ada melapor ke polisi ditemani oleh Anak Diana dan orang tua saksi yaitu bapak.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Diana Binti Wahudin, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.45 wib di Hamparan 58 Desa Sako Makmur kec Serai Serumpun Kab Tebo.;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Anak Endang pergi berangkat ke sekolah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Warna biru Putih dengan Nomor Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211 An. ADANG SUHERMAN milik Anak Endang.;
- Bahwa di perjalanan dari Sp. 7 desa sako makmur, saksi melihat para Terdakwa duduk di jembatan di atas sepeda motor, lalu saksi bersama dengan Anak Endang lewat, kemudian di tanjakan hamparan 58 saksi Fitria dan Terdakwa dengan membawa seorang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



anak perempuan dengan menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor yang di kendarai Anak Endang, dan saat itu saksi tidak ada merasa curiga, kemudian Terdakwa memepet/mendekati sepeda motor yang Anak Endang kendarai menanyakan arah jalan menuju ke ponton/penyebrangan, kemudian Terdakwa mengatakan tidak mendengar penjelasan yang diberikan arah jalan menuju ke ponton dan menyuruh Anak Endang berhenti, lalu di hamparan 58 sepeda motor yang dikendarai Anak Endang berhenti, lalu Terdakwa menyuruh saksi turun dari sepeda motor dan menyuruh menggambar peta arah menuju ke ponton, tidak lama lewat adik kelas saksi bernama ALEX, selanjutnya saksi melihat pada saat Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah pisau ke arah leher Anak Endang sambil mengatakan "**kasi nggak kuncinya, kalau idak nyawa melayang**" kemudian Anak Endang mengambil kunci kontak sepeda motor milik Anak Endang, lalu kunci tersebut Anak Endang lempar ke tengah jalan, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak, kemudian membawa sepeda motor Anak Endang ke arah Desa Napal Putih SP 6, lalu saksi bersama dengan Anak Endang berjalan kaki ke arah Sp 7, dan tidak lama kemudian pak Rt bernama EDI datang /lewat mau kerja, kemudian membawa saksi bersama dengan Anak Endang pulang ke Desa Sako Makmur.;

- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Anak Endang.;
- Bahwa pada saat saksi Fitriana dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik Anak Endang, saksi Fitriana dan Terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dan tanpa nomor plad dan membawa seorang anak.;
- Bahwa korban mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor yang dicuri yaitu lebih kurang Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) lembar STNK dengan BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Nomor Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571.;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



- Bahwa sepeda motor milik korban ENDANG, di temukan 5 (lima) hari setelah kejadian pencurian dengan kekerasan yang di alami oleh saksi dan korban, dan pada saat di temukan sepeda motor milik saksi telah berubah/di les bergambar doraemon oleh para Terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami isteri dan bersama-sama dalam mengambil sepeda motor milik korban.;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 06.45 wib di Hamparan 58 Desa Sako Makmur Kec Serai Serumpun Kab Tebo.;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Biru Putih dengan Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211.;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa, tidak mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor, namun karena alasan adanya hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu timbul niat Terdakwa pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2018 untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan target anak-anak dan ibu-ibu yang menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan/begal, namun belum ada kesempatan dan Terdakwa tidak berani, dan dari hari selasa saksi bersama dengan Terdakwa mencari-cari korban namun tidak ada kesempatan untuk begal, Lalu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.45 wib saksi bersama dengan Terdakwa melihat banyak anak sekolah yang menggunakan sepeda motor dan saksi bersama dengan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh anak perempuan, kemudian saksi mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa di bonceng dan mendekati tempat kejadian, setelah itu Terdakwa berpura-pura bertanya jalan menuju arah ponton/penyebrangan dan Terdakwa beralasan pura-pura tidak dengar agar sepeda motor yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



di kendarai oleh korban berhenti, dan kemudian sepeda motor korban berhenti dan setelah berhenti, Terdakwa berpura-pura bertanya jalan menuju arah ponton, dan tidak lama kemudian teman korban turun dari atas sepeda motor, dan Terdakwa bertanya kepada teman korban (Anak Diana) dan Anak Diana menjelaskan, namun Terdakwa meminta/menyuruh kepada teman korban agar menggambarkan atau membuat peta jalan menuju ponton, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam kantong celana dan kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah korban pada bagian leher korban, dan setelah itu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Desa Napal Putih SP 6 .;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor Register BH 4537 CS dengan nomor Rangka MH1JM2117HK205191 dan Nomor Mesin JM21E1197710 ATAS NAMA LASWANTO dan untuk melakukan kekerasan Terdakwa menggunakan alat Pisau bergagang kayu.;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu awalnya sepeda motor Terdakwa beriring-iringan dengan sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa bertanya di atas sepeda motor arah jalan menuju ke ponton/penyebrangan dan kemudian Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya, dan setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya jalan menuju arah ponton, dan setelah teman korban turun dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menodongkan pisau ke arah leher korban.;
- Bahwa yang berniat pertama kali untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal adalah Terdakwa dengan tujuan agar korban tidak curiga.;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil di ambil oleh Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa bertemu, kemudian di dekat jembatan Terdakwa dan saksi mencuci sepeda motor milik korban yang telah diambil lalu Terdakwa menyuruh saksi membuka plat nopol sepeda motor milik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



korban, selanjutnya saksi membuka plat nopol kendaraan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa.;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh anggota Polsek Serai Serumpun.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.45 wib di Hampanan 58 Desa Sako Makmur kec Serai Serumpun Kab Tebo Terdakwa bersama saksi Fitria telah melakukan pencurian dengan kekerasan milik korban ENDANG berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Biru Putih dengan Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211.;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor Register BH 4537 CS dengan nomor Rangka MH1JM2117HK205191 dan Nomor Mesin JM21E1197710 An. LASWANTO dan untuk melakukan kekerasan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu.;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi FITRIA, melakukan pencurian dengan cara sepeda motor yang di kendarai Terdakwa beriring-iringan dengan sepeda motor yang di kendarai Korban, kemudian Terdakwa bertanya jalan menuju arah ponton/penyebrangan, kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mendengar lalu menyuruh sepeda motor yang di kendarai korban berhenti, setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Terdakwa menyuruh teman korban yaitu Anak Diana untuk menggambarkan peta jalan/arah menuju ke ponton, lalu teman korban turun dari atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



Terdakwa menodongkan pisau kepada korban pada bagian leher korban sambil mengatakan "**Turun kau, turun kau**" dan karena korban tidak mau turun Terdakwa kembali mengatakan "**kasi nggak kuncinya, kalau idak nyawa melayang**" sambil mengarahkan pisau ke leher korban, lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor kemudian korban melempar kunci sepeda motor miliknya ke tengah jalan dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak dan kemudian membawa sepeda motor milik korban ke arah Desa Napal Putih SP 6.;

- Bahwa Niat Terdakwa muncul pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 dengan target anak-anak dan ibu-ibu yang menggunakan sepeda motor sendirian, namun belum ada kesempatan dan Terdakwa tidak berani, kemudian mengajak saksi FITRIA (penuntutan terpisah) untuk ikut dalam melakukan pencurian dengan kekerasan.;

- Bahwa setelah di perlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor Register BH 4537 CS dengan nomor Rangka MH1JM2117HK205191 dan Nomor Mesin JM21E1197710, 1 (satu) lembar STNK sepeda jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor Register BH 4537 CS dengan nomor Rangka MH1JM2117HK205191 dan Nomor Mesin JM21E1197710 adalah sepeda motor dan STNK milik Terdakwa, yang di gunakan untuk melakukan begal di Hamparan 58 Desa Sako Makmur yang dikendarai oleh saksi FITRIA, 1 (satu) buah topi warna hitam merk REEBOK adalah topi milik Terdakwa, 1 (satu) buah sepatu karet warna putih adalah sepatu yang di pakai pada saat melakukan pencurian.;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru berles putih dan di les warna merah motip doraemon tanpa nomor plat BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna biru berles putih dan di les warna merah motip doraemon tanpa nomor plat BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 adalah sepeda motor dan STNK milik korban yang Terdakwa begal di Hamparan 58 Desa Sako Makmur dan yang sudah Terdakwa les dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Nomor Register BH 5180 CS

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211 adalah Kunci Kontak sepeda motor milik korban.;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang telah di siapkan untuk mempermudah Terdakwa melakukan pencurian, pisau tersebut Terdakwa letakkan di DASHBOARD sepeda motor dan ketika sampai di dekat jembatan baru Terdakwa melihat bahwa pisau yang telah di simpan sudah tidak ada lagi.;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru berles putih dan di les warna merah motif doraemon tanpa plat, BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, An. ADANG SUHERMAN.;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211.;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Putih dengan Nopol BH 4537 CS dengan nomor rangka : MH1JM 2117 HK205191 dan Nomor Mesin : JM21E 1197710.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Putih BH 4537 CS, dengan nomor rangka : MH1JM 2117 HK205191 dan Nomor Mesin : JM21E 1197710.;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru berles putih dan di les warna merah motif doraemon, tanpa plat Nopol BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211.;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk REEBOK.;
- 1 (satu) buah sepatu karet warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 06.45 wib di Hamparan 58 Desa Sako Makmur kec Serai Serumpun Kab Tebo Terdakwa bersama saksi Fitria telah melakukan pencurian dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



kekerasan milik korban ENDANG berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Biru Putih dengan Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211.;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor Register BH 4537 CS dengan nomor Rangka MH1JM2117HK205191 dan Nomor Mesin JM21E1197710 An. LASWANTO dan untuk melakukan kekerasan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh melakukan pencurian dengan cara sepeda motor yang di kendarai Terdakwa beriring-iringan dengan sepeda motor yang di kendarai Korban, kemudian Terdakwa bertanya jalan menuju arah ponton/penyebrangan, kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mendengar lalu menyuruh sepeda motor yang di kendarai korban berhenti, setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Terdakwa menyuruh teman korban yaitu Anak Diana untuk menggambarkan peta jalan/arah menuju ke ponton, lalu teman korban turun dari atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menodongkan pisau kepada korban pada bagian leher korban sambil mengatakan "Turun kau, turun kau" dan karena korban tidak mau turun Terdakwa kembali mengatakan "kasi nggak kuncinya, kalau idak nyawa melayang" sambil mengarahkan pisau ke leher korban, lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor kemudian korban melempar kunci sepeda motor miliknya ke tengah jalan dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak dan kemudian membawa sepeda motor milik korban ke arah Desa Napal Putih SP 6.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Fitria dalam mengambil barang milik Anak Endang, tidak ada ijin dari pihak Anak Endang tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat, (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Harno Bin Narto, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harno Bin Narto, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1...0, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Harno Bin Narto bersama-sama dengan Saksi Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Warna biru Putih dengan Nomor Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211 An. ADANG SUHERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Harno Bin Narto bersama-sama dengan Saksi Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Warna biru Putih dengan Nomor Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211 An. ADANG SUHERMAN, milik Anak Endang, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Harno Bin Narto maupun Saksi Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1...5, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/7203, tanggal 12 Februari 7204);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Harno Bin Narto bersama-sama dengan Saksi Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Warna biru Putih dengan Nomor Register BH 5180 CS dengan Nomor Rangka MH1JM1110HK200571 dan Nomor Mesin : JM11E-1193211 An. ADANG SUHERMAN, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ANAK ENDANG, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Fitri Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh melakukan pencurian dengan cara sepeda motor yang di kendarai Terdakwa beriring-iringan dengan sepeda motor yang di kendarai Korban, kemudian Terdakwa bertanya jalan menuju arah ponton/penyebrangan, kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mendengar lalu menyuruh sepeda motor yang di kendarai korban berhenti, setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Terdakwa menyuruh teman korban yaitu Anak Diana untuk menggambarkan peta jalan/arah menuju ke ponton, lalu teman korban turun dari atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menodongkan pisau kepada korban pada bagian leher korban sambil mengatakan “Turun kau, turun kau” dan karena korban tidak mau turun Terdakwa kembali mengatakan “kasi nggak kuncinya, kalau idak nyawa melayang” sambil mengarahkan pisau ke leher korban, lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor kemudian korban melempar kunci sepeda motor miliknya ke tengah jalan dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak dan kemudian membawa sepeda motor milik korban ke arah Desa Napal Putih SP 6.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat, (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru berles putih dan di les warna merah motif doraemon tanpa plat, BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, An. ADANG SUHERMAN, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru berles putih dan di les warna merah motif doraemon, tanpa plat Nopol BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Putih dengan Nopol BH 4537 CS dengan nomor rangka : MH1JM 2117 HK205191 dan Nomor Mesin : JM21E 1197710, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Putih BH 4537 CS, dengan nomor rangka : MH1JM 2117 HK205191 dan Nomor Mesin : JM21E 1197710, 1 (satu) buah topi warna hitam merk REEBOK, 1 (satu) buah sepatu karet warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Teguh Fitria Ningsih Als Fitri Binti Slamet Teguh.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat, (1) KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harno Bin Narto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru berles putih dan di les warna merah motif doraemon tanpa plat, BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211, An. ADANG SUHERMAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru berles putih dan di les warna merah motif doraemon, tanpa plat Nopol BH 5180 CS dengan nomor rangka : MH1JM 1110HK 200571, dan Nomor Mesin : JM11E-1193211;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Putih dengan Nopol BH 4537 CS dengan nomor rangka : MH1JM 2117 HK205191 dan Nomor Mesin : JM21E 1197710;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Putih BH 4537 CS, dengan nomor rangka : MH1JM 2117 HK205191 dan Nomor Mesin : JM21E 1197710;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk REEBOK;
 - 1 (satu) buah sepatu karet warna putih.;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara
Terdakwa FITRIA NINGSIH Als FITRI Bin SLAMET TEGUH.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh
Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan
Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tebo, serta dihadiri oleh Nurasiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tebo dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 25 /Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II